



NOMOR 3 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 dilaksanakan pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kesejahteraan untuk menjamin kesehatan masyarakat secara konsisten, efektif, dan efisien;
- b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan sebagai bagian pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 diperlukan sanksi yang tegas dan efektif sebagai efek jera atas perilaku dalam melindungi kesehatan masyarakat;
- c. bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 belum dapat mengakomodir pelaksanaan sanksi dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2021).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang

disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

6. Pencegahan dan Pengendalian Covid-2019 adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat Covid-19 yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19.
7. Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 Daerah adalah Satgas Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang dibentuk Pemerintah Daerah.
8. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
9. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, dan/atau orang dengan salah satu gejala atau tanda infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19, dan/atau orang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
10. Kasus Probable adalah kasus suspek dengan infeksi saluran pernapasan akut berat, acute respiratory distress syndrome, atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium reverse transcriptions polymerase chain reaction.
11. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium.

12. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
13. Karantina Mandiri adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini Covid-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala Covid-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi Covid-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
14. Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
15. Discarded adalah seseorang dengan status Kasus Suspek dengan hasil pemeriksaan reverse transcription polymerase chain reaction 2 (dua) kali negatif selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan selang waktu diatas 24 (dua puluh empat) jam, dan atau seseorang dengan kasus kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 (empat belas) hari.
16. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19.
17. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi Covid-19 agar tidak membahayakan kesehatan dan keamanan orang lain.
18. Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri pada empat belas hari terakhir.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Setiap Orang adalah orang perorangan dan badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap Orang wajib menggunakan Masker secara benar, menjaga jarak, dan tidak berkerumun di tempat umum, ruang publik, selama pemberlakuan pelaksanaan Adabtasi Kebiasaan Baru (AKB).
- (2) Tempat umum atau ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Satuan Pendidikan
 - b. Tempat usaha atau ruang publik meliputi :
 1. Tempat kerja atau kantor;
 2. Daya tarik wisata, kawasan wisata, wisata tirta, atau spa;
 3. Hotel, motel, penginapan, guest house, atau resort;
 4. Restoran, kafe rumah makan, atau usaha sejenis;
 5. Tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, atau pameran;
 6. Pabrik atau industri;
 7. Mall, pasar modern, supermarket, minimarket, pertokoan, atau usaha sejenis;
 8. Pasar tradisional;
 9. Pekerja kontruksi; dan
 10. Usaha lainnya
 - c. Rumah atau tempat ibadah;
 - d. Tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - e. Moda transportasi, meliputi:
 1. moda transportasi umum;
 2. mobil pribadi atau mobil dinas; dan
 3. sepeda motor; dan
 - f. Fasilitas umum
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a wajib:
 - a. melakukan penghentian sementara kegiatan sesuai dengan tingkat kewaspadaan risiko;
 - b. melakukan edukasi penerapan protokol kesehatan; dan/atau
 - c. menjaga jarak peserta didik secara fisik paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkerumun.
 - (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b wajib:
 - a. melakukan edukasi penerapan protokol kesehatan;
 - b. membatasi jumlah pengunjung sesuai dengan tingkat kewaspadaan risiko;
 - c. melarang orang yang tidak menggunakan Masker masuk ke lingkungan kegiatan usahanya;
 - d. menyediakan alat pengukur suhu tubuh;
 - e. melakukan penghentian sementara kegiatan sesuai dengan tingkat kewaspadaan risiko;
 - f. menyediakan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *handsanitizer*; dan/atau
 - g. menjaga jarak secara fisik antar orang paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkerumun.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pembekuan izin usaha;
- f. pencabutan sementara izin usaha;
- g. pencabutan izin usaha; dan/atau
- h. denda administratif.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan keagamaan di rumah atau tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c wajib:
 - a. melakukan edukasi penerapan protokol kesehatan;
 - b. melakukan penghentian sementara kegiatan sesuai dengan tingkat kewaspadaan resiko;
 - c. menjaga jarak secara fisik antar orang paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkerumun; dan/atau
 - d. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (3) Ketentuan inengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d wajib:
 - a. melakukan edukasi penerapan protokol kesehatan;
 - b. melakukan penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan pelaksanaan AKB sesuai dengan tingkat kewaspadaan resiko; dan/ atau
 - c. menjaga jarak secara fisik antar orang paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkerumun;

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap pengemudi, pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab moda transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e wajib:
 - a. melakukan edukasi penerapan protokol kesehatan;
 - b. tidak mengizinkan orang yang tidak menggunakan Masker untuk menjadi penumpang; dan/ atau
 - c. melakukan pembatasan jumlah maksimum orang pada sarana moda transportasi.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin usaha;
 - d. pembekuan tetap izin usaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f wajib:
 - a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung; dan

- c. melaporkan hasil pemeriksaan terkait Covid-19 kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
 - (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin;
 - d. pembekuan tetap izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 18

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja atau tempat kegiatan yang ditempatnya terdapat pekerja yang terkonfirmasi Covid-19 wajib:
 - a. melaporkan dan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja atau tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling singkat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan kapasitas ruangan dan jangkauan Kontak Erat;
 - c. melakukan pembersihan semua area kerja dan kegiatan pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih atau cairan disinfektan;
 - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja atau tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi dari pekerja terkonfirmasi;
 - e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat kerja dan kegiatan yang terkontaminasi dari pekerja terkonfirmasi; dan
 - f. melakukan 3 T (*Testing, Tracing, Treatment*) dengan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terkonfirmasi.

- g. Memberikan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap pekerja yang terkonfirmasi covid-19
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19.
- (3) Dalam hal pekerja dan/atau anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Isolasi mandiri, Pemerintah Daerah dapat memberikan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian fasilitas kesehatan dan bantuan kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembubaran kegiatan;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembekuan sementara izin;
 - e. pencabutan izin dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menolak untuk dilakukan *reverse transcriptase polymerase chain reaction* atau tes cepat molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19; dan
 - c. meninggalkan fasilitas Isolasi atau fasilitas kesehatan apabila terkonfirmasi Covid-19 tanpa izin petugas.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administratif berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda administratif

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dilarang memaksa membawa jenazah yang berstatus *probable* atau konfirmasi yang berasal dari fasilitas kesehatan.
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administratif berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pengantian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. Denda administratif
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Bab XIV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB XIA dan BAB XIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27A

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIB
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27B

- (1) Setiap Orang yang telah diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 namun tetap melakukan pelanggaran dikenakan denda paling banyak Rp100.000,00 atau dipidana kurungan paling lama 3 (Tiga) hari.
 - (2) Setiap Orang yang telah diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 20, namun tetap melakukan pelanggaran dikenakan denda paling banyak Rp5.000.000, atau dipidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari.
 - (3) Setiap Orang yang telah diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 21, namun tetap melakukan pelanggaran dikenakan denda paling banyak Rp10.000.000,00 atau dipidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
15. Ketentuan Bab XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemerintah Daerah akan mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi jika

terdapat kebijakan baru terkait Covid-19 yang harus dilaksanakan oleh Daerah secara koordinatif; dan

- b. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.


Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 13 oktober 2022
Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



DEDY SUPRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT (2 / 169 / 2022)

terdapat kebijakan baru terkait Covid-19 yang harus dilaksanakan oleh Daerah secara koordinatif; dan

- b. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 13 oktober 2022
Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 14 oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDDY SUPRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT (2 / 169 / 2022)

terdapat kebijakan baru terkait Covid-19 yang harus dilaksanakan oleh Daerah secara koordinatif; dan

- b. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 13 oktober 2022
Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 14 oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDEY SUPRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT (2 / 169 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

I. UMUM

Pencegahan dan Pengendalian Covid-2019 yang terus meningkat di Daerah selama ini dilaksanakan pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kesejahteraan yang ada di masyarakat dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat secara konsisten, efektif, dan efisien.

Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Covid-2019 di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam rangka mempercepat penanganan efek buruk dari pandemi Covid-2019 di Daerah.

Dalam prakteknya upaya mengoptimalkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan sebagai bagian pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 belum dapat dilaksanakan secara konsisten antara kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan perilaku masyarakat itu sendiri sehingga diperlukan sanksi yang tegas dan efektif sebagai efek jera atas perilaku dalam melindungi kesehatan masyarakat

Dalam upaya mengakomodir pelaksanaan sanksi dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 tersebut diatas, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 perlu ditinjau dan disesuaikan kembali dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah dalam bentuk perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 14

Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 15
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 16
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 17
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 18
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 19
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 20
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 21
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 27
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 27A
Cukup jelas.
Pasal 27B
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.